

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Datok Penghulu
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
3. Foto Copy Akta Kelahiran
4. KK lama dan KK yang akan ditumpang
5. Foto Copy Akta Nikah
6. Mengisi Blangko F1 01 telah ditanda tangani Datok Penghulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Camat
2. Dilayani oleh Petugas Loker
3. Diverifikasi dan di Paraf oleh Kasi Pelayanan
4. Di paraf oleh Sekcam
5. Ditandatangani oleh Camat
6. Berkas diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bidang Non Perizinan

Pengaduan Layanan